


**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP  
ANGGARAN BELANJA MODAL DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh :


**Theresia Dwi Endah Susanti  
NIM : 052114147**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2012**

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP  
ANGGARAN BELANJA MODAL DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**Theresia Dwi Endah Susanti  
NIM : 052114147**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
2012**

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP  
ANGGARAN BELANJA MODAL DAERAH KABUPATEN/  
KOTA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009**

Oleh :

**Theresia Dwi Endah Susanti**  
NIM : 052114147

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.Si., Akt.

Tanggal : 4 Juni 2012

Skripsi

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP  
ANGGARAN BELANJA MODAL DAERAH KABUPATEN/  
KOTA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
**Theresia Dwi Endah Susanti**  
NIM : 052114147

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 12 Juni 2012  
Dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Ketua	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.Si., Akt	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Akt., QIA	
Anggota	Josephine Wuri, S.E., M.Si	

Yogyakarta, 29 Juni 2012

Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan



  
Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Akt., QIA.

**MOTTO**

Orang yang bahagia adalah  
orang yang bisa menerima dengan lapang dada segala perbedaan,  
menerima dan merenungkan segala kritikan, dan  
berterima kasih atas segala pemberian

(Mario Teguh)

**PERSEMBAHAN**

Karya ini kupersembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta, yang telah membimbing dengan kasih sayang dan do'anya.
2. Sahabat dan rekan yang telah mendorong dan membantu sampai terselesainya tulisan ini.
3. Para pembaca budiman.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN KAMPUS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : **Theresia Dwi Endah Susanti**

Nomor Mahasiswa : **052114147**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP  
ANGGARAN BELANJA MODAL DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal, 4 Juni 2012

Yang menyatakan



(Theresia Dwi Endah Susanti)



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP  
ANGGARAN BELANJA MODAL DAERAH  
KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009**

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 12 Juni 2012 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila ini kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 4 Juni 2012  
Yang membuat pernyataan,

(Theresia Dwi Endah Susanti)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik dalam bentuk bimbingan, arahan, semangat, doa maupun fasilitas lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang senantiasa menyertai setiap langkahku dan memberikan berkat melimpah setiap hari hingga saat ini.
2. Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J selaku Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar kepada penulis.
3. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi.
4. Drs. Yosef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
5. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.Si., Akt. QIA selaku Pembimbing I yang penuh dengan kesabaran membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan di Universitas Sanata Dharma.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Keluarga tercinta, bapak (Antonius Sukimin), mama (Albertin Sarinten), suami (Andreas Agus Prasetyo, ST), dan anakku tersayang Agustinus Adtya Pratama Wibowo untuk semua motivasi dan dorongannya.
8. Semua yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang pernah memberikan warna, pengalaman serta pelajaran baru dalam hidup penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 4 Juni 2012



(Theresia Dwi Endah Susanti)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL .....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>5</b>
A. Keuangan Daerah.....	5
1. Pengertian Keuangan Daerah.....	5
2. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	6
3. Sumber Keuangan Daerah .....	7
4. Hubungan Keuangan Daerah dengan Keuangan Pusat .....	11
B. Pendapatan Asli Daerah .....	13
C. Pajak Daerah.....	16
1. Pengertian Pajak.....	16
2. Pengertian Pajak Daerah .....	16
D. Anggaran Daerah Sektor Publik .....	23

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1..Pengertian Anggaran Daerah Sektor Publik .....	23
2..Tujuan Anggaran Daerah Sektor Publik.....	24
3..Tahapan Anggaran Daerah Sektor Publik .....	24
4..Penerapan Anggaran Daerah Sektor Publik di Indonesia....	25
E. Anggaran Belanja Modal Daerah .....	28
1. Pengertian Anggaran Belanja Modal Daerah.....	28
2. Struktur Anggaran Belanja Modal Daerah .....	31
F. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal Daerah .....	34
G. Kerangka Pemikiran.....	40
H. Hipotesis.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Jenis Penelitian .....	42
C. Waktu Penelitian.....	42
D. Populasi dan Sampel .....	43
E. Definisi Operasional Variabel .....	43
F. Data dan Sumber Data.....	43
G. Metode Analisis Data.....	44
1. Uji Asumsi Klasik .....	44
2. Pengujian Hipotesis.....	46
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Daerah Istimewa Yogyakarta .....	49
B. Kabupaten Kulon Progo .....	51
C. Kabupaten Bantul.....	53
D. Kabupaten Gunungkidul.....	54
E. Kabupaten Sleman .....	54
F. Kota Yogyakarta .....	55
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Belanja Modal.....	56
1. Belanja Modal Tahun 2005 .....	58

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Belanja Modal Tahun 2006 .....	59
3. Belanja Modal Tahun 2007 .....	60
4. Belanja Modal Tahun 2008 .....	60
5. Belanja Modal Tahun 2009 .....	61
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berasal dari Pajak Daerah .....	62
1. Pajak Daerah Tahun 2005 .....	65
2. Pajak Daerah Tahun 2006 .....	66
3. Pajak Daerah Tahun 2007 .....	67
4. Pajak Daerah Tahun 2008 .....	68
5. Pajak Daerah Tahun 2009 .....	69
C. Uji Asumsi Klasik Model Regresi .....	70
1. Uji Normalitas Data .....	70
2. Uji Autokorelasi .....	72
D. Uji Hipotesis .....	74
1. Persamaan Regresi .....	74
2. Signifikansi Koefisien Regresi .....	76
E. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal .....	72
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
C. Keterbatasan Penelitian .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN .....	82


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Pendapatan Asli Daerah Berasal dari Pajak Daerah Provinsi DIY Tahun 2005-2009 .....	50
Tabel 4.2. Anggaran Belanja Modal Daerah Provinsi DIY Tahun 2005-2009	51
Tabel 5.1. Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2005 .....	58
Tabel 5.2. Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2006 .....	59
Tabel 5.3. Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2007 .....	60
Tabel 5.4. Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2008 .....	61
Tabel 5.5. Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2009 .....	62
Tabel 5.6. Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2005 .....	65
Tabel 5.7. Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2006 .....	66
Tabel 5.8. Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2007 .....	67
Tabel 5.9. Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2008 .....	68
Tabel 5.10. Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2009 .....	69
Tabel 5.11. Hasil Uji Normalitas Data .....	70
Tabel 5.12. Hasil Uji Autokorelasi .....	73
Tabel 5.13. Hasil Regresi Linier Sederhana .....	74
Tabel 5.14. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	77

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Kerangka Pengaruh Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal Daerah.....	41
Gambar 5.1. Hasil Uji Linieritas Data Anggaran Belanja Modal Daerah.....	71
Gambar 5.2. Hasil Uji Linieritas Data Pajak Daerah.....	72



**ABSTRAK**

**ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP ANGGARAN  
BELANJA MODAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI WILAYAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2005-2009**

Theresia Dwi Endah Susanti  
NIM: 052114147  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2012

Penyusunan anggaran belanja modal pada pemerintah daerah umumnya dipengaruhi oleh kemampuan daerah yang bersangkutan dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sektor yang cukup besar dalam menyumbang PAD adalah pajak daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas yaitu memprediksi pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selama tahun 2005-2009. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; (1) Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah di Provinsi Yogyakarta selama tahun 2005-2009. Artinya, semakin tinggi tingkat penerimaan pajak daerah akan meningkatkan alokasi anggaran belanja modal suatu daerah. Demikian sebaliknya, semakin kecil tingkat penerimaan pajak daerah akan menurunkan alokasi anggaran belanja modal suatu daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 4,763 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,018$ ; (2) Besarnya pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah adalah 2,983. Artinya apabila pajak daerah meningkat Rp. 1 juta, maka akan meningkatkan anggaran belanja modal daerah sebesar Rp. 2,983 juta. Jika pajak daerah turun Rp. 1 juta, maka akan mengurangi anggaran belanja modal daerah sebesar Rp. 2,983 juta.

AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF REGIONAL TAX ON CAPITAL  
BUDGET OF REGENCY/MUNICIPALITY OF DIY PROVINCE  
YEARS 2005-2009

Theresia Dwi Endah Susanti  
NIM: 052114147  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2012

The arrangement of capital budget at local government is generally influenced by its ability in digging regional original revenue (PAD). One factor that gives big contribution to regional tax. In relation to that, the objective of this research was to analyse and know the influence of regional tax on capital budget.

This Research type was research of causality that was by predicting the influence of regional tax on capital budget at local government of regency/municipality of D.I. Yogyakarta province, during years 2005-2009. The sampling technique used saturated sampling technique. The technique of data analysis used regression analysis.

The result of research concluded that; (1) Regional tax had influence on regional capital budget in D.I. Yogyakarta province during years 2005-2009. It meant that higher regional tax revenue would increase the capital allocation of regional budget. On the contrary, smaller regional tax revenue would decrease the allocation of regional capital budget. This matter was shown by value of t-test equal to 4,763 with value of significance  $0,000 < 0,018$ ; ( 2) The level of influence of regional tax on regional capital budget was 2,983. It meant that if regional tax increased by Rp. 1 million, hence the regional capital budget would increase by Rp. 2,983 million. If regional tax decreased by Rp. 1 million, hence the regional capital budget would decrease by Rp. 2,983 million.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, telah menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim, 2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahan tersebut, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk propinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) telah melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif, dimana masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasionalisasi daerah berkewajiban membuat *draft*/rancangan APBD, yang hanya bisa diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi anggaran.

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas juga Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan *agency theory* yang mana pemerintah daerah sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumber daya sebagai masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik yang dapat diatasi dengan pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip seperti yang dikenal dalam *public expenditure management* (Fozzard, 2001).

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua hal ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal Daerah Kabupaten/

Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 – 2009”.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah yaitu apakah pajak daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi *feedback* atas kebijakan pajak daerah yang selama ini diterapkan serta pengaruhnya terhadap anggaran belanja modal, yang selanjutnya informasi tersebut dapat dijadikan salah satu masukan guna meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan pajak daerah untuk waktu mendatang.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan, khususnya akuntansi dan manajemen pajak dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah kepustakaan empiris yang berkaitan dengan pajak daerah dan pengaruhnya terhadap anggaran belanja modal.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Keuangan Daerah**

##### **1. Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP No. 58 Tahun 2005). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, lingkup keuangan daerah adalah:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

## 2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah yang telah dikelola dengan baik pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Devas (1989) menyatakan bahwa:

Kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh adanya sumber pendapatan daerah dan tingkat flukratifnya. Tingkat flukratif tidaknya sumber pendapatan daerah ditentukan oleh sejauhmana dasar pengenaan pajak responsif terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Umumnya negara-negara maju yang menerapkan kebijakan desentralisasi cenderung memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan yang flukratif. Sebaliknya di negara-negara berkembang sumber biaya tertentu masih ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Kondisi ini dapat dilihat dari empat sumber keuangan yang flukratif dikuasi oleh Pemerintah Pusat, yaitu dana bagi-hasil penerimaan, bantuan untuk pengeluaran rutin, dana bantuan untuk pengeluaran pembangunan, dan dana bantuan untuk pembangunan sektor tertentu.

## 3. Sumber Keuangan Daerah

Dasar pendanaan pemerintahan daerah adalah:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai APBD.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai APBN.

- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka tugas pembantuan didanai APBN.
- d. Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana.

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang merupakan bagian daerah yang berasal dari dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana perimbangan tersebut merupakan hasil kebijakan pusat di bidang desentralisasi fiskal (pajak dan pungutan lainnya kepada daerah) demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

c. Pinjaman

Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1999, daerah diberi

peluang untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga termasuk dengan luar negeri. Tapi khusus untuk pinjaman luar negeri daerah yang mengajukan harus mendapat persetujuan pemerintah pusat. Sedangkan untuk pinjaman dari dalam negeri pemerintah daerah cukup memberi tahu kepada pemerintah pusat.

Dana pinjaman ini merupakan pelengkap sumber-sumber penerimaan daerah. Dana pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif seperti investasi baru dan peningkatan sarana dan prasarana yang bisa menambah penerimaan daerah dan memberi manfaat pada pelayanan masyarakat.

Meskipun daerah dapat melakukan pinjaman tapi mesti disesuaikan dengan kemampuannya. Jangan sampai pinjaman tersebut menjadi beban yang berat pada APBD tahun-tahun berikutnya. Jika demikian yang terjadi maka pinjaman yang semula diharapkan dapat memberi tambahan sumber keuangan daerah sehingga dapat dipakai untuk menambah pendapatan, membayar hutang, dan meningkatkan pelayanan masyarakat malah menjerat daerah yang bersangkutan. Daerah yang terjerat hutang pasti tak mampu melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, daerah yang melakukan pinjaman harus menghitung dengan cermat, hati-hati, dan harus mampu mengelolanya secara profesional.

#### d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Daerah ada yang memiliki kekayaan yang dipisahkan lalu ditanamkan pada pihak ketiga (perusahaan/pemerintah) dalam bentuk



saham, obligasi, atau lainnya.

Dengan adanya dana yang ditanamkan tersebut, daerah yang bersangkutan akan mendapatkan keuntungan dari investasinya. Keuntungan tersebut bisa berupa bagian laba atau dividen. Atau bisa juga daerah yang bersangkutan menjual sahamnya kembali. Baik bagian laba, dividen, maupun hasil penjualan saham semuanya akan menjadi komponen sumber keuangan daerah.

e. Lain-lain (Hibah, Dana Darurat, dan Penerimaan Lainny)

Di samping sumber-sumber dana yang telah disebutkan di atas, daerah juga bisa mendapatkan sumber dana lainnya. Di antaranya adalah dana hibah, dana darurat dan penerimaan lain. Hibah adalah pemberian dari pihak ketiga tanpa ikatan apapun. Selain hibah daerah juga bisa mendapatkan dana darurat. Dana darurat adalah dana yang bersifat mendesak. Disebut mendesak karena dana tersebut harus ada dalam waktu singkat/secepatnya karena hendak dipakai untuk menanggulangi kejadian, peristiwa, atau keadaan luar biasa seperti bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain. Daerah yang mengalami kejadian, peristiwa, keadaan yang bersifat darurat tersebut diberi dana darurat dari APBN. Di samping dana hibah dan dana darurat Daerah bisa juga mendapatkan dana lainnya seperti hadiah, komisi, atau *fee*.

f. Dana Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Semua sumber keuangan pemerintah daerah yang telah disebutkan di atas adalah sumber keuangan daerah berdasarkan asas desentralisasi.

Karena penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia juga berasaskan dekonsentrasi dan tugas pembantuan maka pemerintah daerah juga menerima dana untuk pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tersebut.

Dana dekonsentrasi hanya diberikan kepada propinsi, karena propinsi adalah satu-satunya daerah yang berstatus ganda yaitu sebagai wilayah administrasi sekaligus daerah otonom. Sedangkan dana tugas pembantuan diberikan: (1) oleh pusat kepada propinsi, kabupaten/kota, dan/atau desa, dan (2) oleh kabupaten kepada desa.

Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan berasal dari APBN. Dana dekonsentrasi diberikan kepada gubernur selaku kepala wilayah administrasi. Sedangkan dana tugas pembantuan diberikan kepada gubernur dan bupati/ walikota sebagai kepala daerah otonom dan kepala desa sebagai Kepala Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Baik dana dekonsentrasi maupun dana tugas pembantuan tidak boleh dicampur dengan APBD. APBD hanya mencatat dana desentralisasi murni. Sedangkan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri yang terpisah dari pembukuan APBD. Pengelolaan dana dekonsentrasi juga terpisah dengan pengelolaan dana tugas pembantuan, tidak boleh dijadikan satu. Dengan demikian, daerah provinsi harus mempunyai 3 jenis pembukuan yang terpisah: (1) dana desentralisasi (APBD), (2) dana dekonsentrasi, dan (3) dana tugas pembantuan. Sedangkan kabupaten/ kota dan desa harus memiliki 2 jenis

pembukuan: (1) dana desentralisasi (APBD dan APBDes) dan (2) dana tugas pembantuan.

g. Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu. Dana cadangan ini dicadangkan dari sumber penerimaan daerah. Dalam pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua sumber penerimaan dana cadangan dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan diadministrasikan dalam APBD.

#### **4. Hubungan Keuangan Daerah dengan Keuangan Pusat**

Sumber keuangan daerah selalu terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurut Pasal 2 UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan prinsip yaitu :

- a. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas.
- b. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
- c. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan

Menurut ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Untuk dapat mencapai kondisi ini terdapat tiga aspek yang harus dipertimbangan yaitu :

- a. Sejauh mana daerah diberi sumber-sumber keuangan yang cukup terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Sejauh mana daerah memperoleh akses pada pendapatan- pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak.
- c. Sejauh mana daerah telah mendapatkan subsidi yang adil dan efektif dari Pemerintah Pusat.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan cermin dari cara pandang suatu negara terhadap pemerintah daerahnya. Dalam hal ini terdapat dua pandangan terdiri dari :

- a. Pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan formalisasi dan legalisasi dari keberadaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya dalam struktur negara. Karena itu, pemerintah daerah dianggap telah memiliki sumber-sumber keuangan sendiri seperti pajak dan sumber

pendapatan lain yang sudah ada sebelum ia menjadi bagian dari struktur negara. Atas dasar pandangan ini, maka maksud dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah seberapa besar pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk alokasi kepada pemerintah daerah. Contoh negara yang menganut pandangan ini adalah negara Inggris dan negara federal umumnya. Pada negara - negara tersebut pemerintah daerah sejak awal telah mempunyai sumber-sumber pendapatannya sendiri.

- b. Pandangan yang menganggap pemerintah daerah sebagai bagian dan alat pemerintah pusat untuk menjalankan kekuasaannya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah didanai seluruh-nya oleh pemerintah pusat. Contoh negara yang menganut pandangan ini adalah negara Indonesia. Pemerintah daerah di Indonesia sebagian besar sumber pendapatannya berasal dari penyaluran dana dari pemerintah pusat.

## **B. Pendapatan Asli Daerah**

Pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi

distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintahan daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas

pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijelaskan sebagai berikut:

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. PAD bersumber dari Pajak Daerah; Retribusi Daerah; hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Lain-lain PAD yang sah meliputi: (1) hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan; (2) jasa giro; (3) pendapatan bunga; (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (5) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan kegiatan impor/ekspor. Peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi diartikan sebagai peraturan daerah yang mengatur pengenaan Pajak

dan retribusi terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi, sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

## C. Pajak Daerah

### 1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

### 2. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

"Pajak daerah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah."

Antara pajak umum (nasional) dan pajak daerah (terutama mengenai asas-asas hukumnya), dapat dikatakan tidak ada perbedaannya yang prinsip (Brotodihardjo, 2003). Pajak secara umum memiliki wilayah nasional, sedangkan pajak daerah memiliki wilayah daerah tertentu. Wewenang mengenakan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam setiap sistem pemerintah



daerah (Devas, 1989).

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditugaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Sesuai dengan semangat Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari pendapatan asli daerah dan penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan asli daerah, yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak daerah dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu:

a. Pajak Propinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, serta digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah pajak atas Penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

Tarif pajak kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan. Tarif pajak kendaraan di atas air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan di atas air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dikenakan atas nilai jual bahan

bakar kendaraan bermotor. Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas air, dan lokasi sumber air.

Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- 2) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
- 3) Hasil penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

b. Pajak Kabupaten/Kota

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan

perkantoran.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia

penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pemerintah daerah dengan menggunakan peraturan daerah dapat menetapkan jenis pajak kabupaten/kota selain yang ditentukan dalam undang-undang pajak daerah, dengan sarat memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi;
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota;
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan/atau objek pajak pusat;

- 5) Potensinya memadai;
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria yang bersifat pajak dan bukan retribusi adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak. Kriteria pada objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum berarti bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketenteraman, dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Kriteria potensinya memadai berarti bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Khusus kriteria pada aspek keadilan antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.

#### **D. Anggaran Daerah Sektor Publik**

##### **1. Pengertian Anggaran Daerah Sektor Publik**

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-

sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

## **2. Tujuan Anggaran Daerah Sektor Publik**

Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Penganggaran memiliki satu masalah paling mendasar, yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis, terlebih lagi dalam kondisi di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda.

## **3. Tahapan Anggaran Daerah Sektor Publik**

Menurut Samuel (Halim dan Damayanti, 2008) penganggaran setidaknya memiliki tiga tahapan, yaitu:

- a. Perumusan proposal anggaran, yaitu penyusunan proposal yang berisi tentang alokasi anggaran beserta besarnya biaya yang dibutuhkan.
- b. Pengesahan proposal anggaran, yaitu proposal yang telah dibahas dan diterima kemudian dilakukan pengesahan oleh pihak yang terkait.



c. Pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum.

Sedangkan menurut Von Hagen (Halim dan Damayanti, 2008), penganggaran terbagi dalam empat tahapan :

- a. *Executive planning*, yaitu pihak eksekutif menyusun anggaran untuk diajukan kepada legislatif.
- b. *Legislative approval*, yaitu pihak legislatif mempelajari dan kemudian memberikan persetujuan atas anggaran yang disusun oleh eksekutif.
- c. *Executive implementation*, yaitu eksekutif mengimplementasikan anggaran yang telah disetujui oleh pihak legislatif.
- d. *Ex post accountability*, yaitu pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif dalam menjalankan anggaran pada kurun waktu tertentu.

Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada dua tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agen.

#### **4. Penerapan Anggaran Daerah Sektor Publik di Indonesia**

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (*performance budgeting*) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur.

Dalam pembahasan anggaran, eksekutif dan legislatif membuat

kesepakatan-kesepakatan yang dicapai melalui *bargaining* (dengan acuan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran) sebelum anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah.

Teori keagenan yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (*agent*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal.

Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen sedangkan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006;). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh karena itu, persoalan yang timbul diantara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan keagenan.

Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatur adalah prinsipal yang mendelegasikan

kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disini terjadi setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut diterima atau ditolak.

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik, legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal. Dalam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (Halim dan Damayanti, 2008) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak.

Lupia & McCubbins (Halim dan Damayanti, 2008) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkontrolnya keputusan agen oleh prinsipal dalam hubungan legislatif-publik. Mereka menyebutkan abdikasi (*abdication*), yaitu adanya kondisi dimana agen tidak dipagari dengan aturan bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal. Dalam hal ini pemilih (*voters*) dicirikan sebagai pihak yang tidak peduli atau tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakilan (anggota legislatif) yang mereka pilih.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan *abdication*

menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku moral hazard legislatif dapat terjadi dengan mudah.

## **E. Anggaran Belanja Modal Daerah**

### **1. Pengertian Anggaran Belanja Modal Daerah**

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan (Arif, 2002).

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002).

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR.

APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam kurun waktu satu tahun.

Pasal 21 UU No. 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa anggaran pengeluaran tidak boleh melebihi anggaran penerimaan. Dalam penjelasan pasalnya, daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya. Sejalan dengan itu, PP No. 105 tahun 2000 menjelaskan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk semua jenis belanja.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klasifikasi

belanja menurut fungsi terdiri dari: a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan; dan b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara.

Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan diklasifikasikan menurut kewenangan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: a. pelayanan umum; b. ketertiban dan keamanan; c. ekonomi; d. lingkungan hidup; e. perumahan dan fasilitas umum; f. kesehatan; g. pariwisata dan budaya; h. agama; i. pendidikan; serta j. perlindungan sosial.

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja modal; d. bunga; e. subsidi; f. hibah; g. bantuan sosial; h. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan i. belanja tidak terduga.

Penganggaran dalam APBD untuk setiap jenis belanja berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pembiayaan adalah transaksi keuangan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup: a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; b. pencairan dana cadangan; c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. penerimaan pinjaman; dan e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal pemerintah daerah; d. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman. Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

## **2. Struktur Anggaran Modal Daerah**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 16 Ayat 1 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Berkaitan dengan hal ini, maka APBD harus disusun dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan (penerimaan) daerah. Oleh karena itu, daerah harus memiliki dana yang cukup untuk membiayai anggaran belanja daerah. Hal ini sesuai arahan Pasal 18 ayat 1, yaitu: dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pada Pasal 26 lebih lanjut menjelaskan bahwa:

- (1) Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 20 dijelaskan bahwa struktur APBD adalah:

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
- a. pendapatan daerah;
  - b. belanja daerah; dan
  - c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.



(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 25 pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas (Pasal 26):

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas (Pasal 27 ayat 1):

- a. dana bagi hasil;
- b. dana alokasi umum; dan
- c. dana alokasi khusus.

Kemudian Pasal 27 ayat 2 dijelaskan bahwa jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. bagi hasil pajak; dan
- b. bagi hasil bukan pajak.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup (Pasal 28):

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana slam;
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

#### **F. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal Daerah**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 tahun 1999. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri

mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Sidik et al, 2002).

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangannya. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Pajak adalah salah satu bentuk peran masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi dan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber Pajak daerah, yang merupakan komponen PAD yang memiliki peran yang terbesar. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan.

Dalam rangka intensifikasi kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah melakukan berbagai kebijakan perpajakan, diantaranya dengan menetapkan UU No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat mendorong Pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah. Pajak daerah diharapkan bisa menjadi tulang punggung PAD.

Meski demikian, untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan dunia usaha, UU No. 34 tahun 2000 membatasi pajak dan

retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sebagai berikut: a) pendapatan yang cukup dan elastis; b) adil dan merata secara vertikal dan secara horizontal ; c) administrasi yang fleksibel ; d) secara politis dapat diterima oleh masyarakat; dan d) non-distorsi terhadap perekonomian.

Untuk mengoptimalkan potensi PAD, pemerintah daerah memiliki dua alat utama (*measures*), yaitu *policy measures* dan *administrative measures*. *Policy Measures* mengandalkan kebijakan yang berwujud penerbitan ketentuanketentuan pemerintah daerah yang menyangkut masalah pokok.

Pemerintah daerah melalui perda menetapkan obyek pajak, mengenai APA saja yang akan dikenai Pajak (basis transaksi / kebendaan). Kebijakan pungutan pajak daerah yang berdasarkan Perda tidak boleh tumpang tindih dengan pungutan pusat akan menimbulkan duplikasi pungutan. Hal ini dinyatakan dalam UU No.34 tahun 2000, Pasal 2 ayat (4) “objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat”.

Peraturan daerah juga menetapkan subyek pemungutan pajak, mengenai siapa saja yang akan dipajaki, baik sebagai pembayar, penanggung maupun entitas yang diminta membantu untuk mengumpulkan pajak (*collecting agent*). Ketentuan dalam perda juga menetapkan tarif pajak. Tarif bisa berbentuk prosentase atau jumlah rupiah tertentu. Tarif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, tetapi tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU.

Alat (*measures*) lain yang perlu dilaksanakan langkah-langkah administratif. Langkah ini berkaitan dengan kapasitas administratif pemerintah

daerah, terutama di bidang yang berkaitan dengan pendapatan daerah seperti organisasi, sistem dan prosedur, sistem informasi, sumberdaya manusia. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang lebih tepat dipungut oleh daerah.

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari – harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah (Abimanyu, 2005).

Menurut hasil penelitian Dio tahun 1998 dan Von Furstenberg tahun 1986 (Prakosa, 2004) disimpulkan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah. Hal ini dikenal dengan nama *tax spend*. Pengeluaran pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran. Kemudian berdasarkan penelitian Cheng

pada tahun 1999 (Prakosa, 2004) menyimpulkan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah. Hal ini terjadi pada kasus Pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Honduras, dan Paraguay.

Berdasarkan hasil penelitian Agis Andriansyah H (E-Journal: Jurnal Akuntabilitas, 2012) yang berjudul “Pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Periode 2001-2007” menyimpulkan bahwa: (1) Penerimaan pendapatan asli daerah berpengaruh sangat kuat terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Serang dengan koefisien determinasi sebesar 93,1%.; (2) Berdasarkan uji koefisien determinasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan anggaran belanja daerah Kabupaten Serang mempunyai nilai koefisien yang positif sebesar 0,965 atau 96,5%. Koefisien sebesar 96,5% menunjukkan tingkat pengaruh yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang sangat besar penerimaan pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Serang. Jadi, semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula anggaran belanja daerah Kabupaten Serang.

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa salah satu sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Pajak daerah bisa berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, dan pajak lain sesuai ketentuan daerah masing-masing. Ditambah dengan: (1) Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air dan bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen); (2) Hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); (3) Hasil penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

Sebagai salah satu komponen PAD, pajak daerah memiliki kontribusi yang penting dalam menyumbang PAD suatu daerah. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka besarnya suatu daerah menarik pajak daerah akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran belanja modalnya. Tujuan utama proses perumusan anggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintah yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satuan

keuangan. Oleh karena itu, proses perumusan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik. Proses pembuatan satu tahun anggaran tersebut dikenal dengan istilah penganggaran.

Penganggaran memiliki satu masalah paling mendasar, yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki menyebabkan proses pembuatan keputusan pengalokasian menjadi sangat dinamis, terlebih lagi dalam kondisi di mana terdapat banyak pihak dengan kepentingan dan preferensi yang berbeda. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perumusan anggaran belanja modal suatu daerah akan mempertimbangkan besarnya pajak daerah, sehingga keuangan daerah dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).


### **G. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu kota/kabupaten dalam penyusunan anggaran belanja modal umumnya mempertimbangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya, dan salah satu komponen PAD adalah terbesar adalah pajak daerah. Oleh karena itu, besarnya pajak daerah yang dapat ditarik oleh suatu



kota/kabupaten kemungkinan besar memiliki pengaruh terhadap besarnya anggaran belanja modal yang ditetapkan oleh suatu kota/kabupaten.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1  
Kerangka Pengaruh Pajak Daerah dengan Anggaran Belanja Modal Daerah

## H. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran seperti yang telah digambarkan di atas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis nol:

$H_0$  = Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2009.

Hipotesis alternatif/kerja:

$H_a$  = Pajak daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2009.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini jika ditinjau dari periode waktu pengumpulan datanya termasuk penelitian *cross sectional*, artinya pengumpulan data dilakukan pada satu periode waktu. Sedangkan jika ditinjau dari hubungan antara variabelnya, penelitian ini termasuk penelitian kausal (*causal study*) (Sekaran dalam Sugiyono, 2009), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari atau menjelaskan sebab-akibat antar variabel. Penelitian kausal digunakan jika peneliti ingin mengetahui bahwa suatu variabel menyebabkan atau menentukan nilai variabel-variabel lain.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dengan anggaran belanja modal daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2005-2009.

##### B. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan Kantor Biro Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di jalan Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

##### C. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai bulan Agustus – Desember 2011.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah sekelompok subyek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian (Sugiyono, 2009). Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten dan/atau kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Oleh karena itu sampel harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2009). Pengambilan sampel dilakukan secara *sampel jenuh*, yaitu seluruh kota/kabupaten di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan sampel penelitian.

#### **E. Definisi Operasional Variabel**

1. Anggaran belanja modal daerah (variabel dependen) adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset)
2. Pajak daerah (variabel independen), yaitu penerimaan daerah yang berasal dari penarikan pajak (tidak termasuk retribusi).

#### **F. Data dan Sumber Data**

Data yang dianalisis dalam penulisan ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah dokumen Laporan Realisasi APBD yang diperoleh

dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran belanja modal daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya selama tahun 2005-2009. Kurun waktu ini dipilih karena pada kurun waktu tersebut dianggap masih baru dan kemudahan peneliti untuk mengumpulkan datanya.

### **G. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistika. Hasil akhir dari analisis ini biasanya dipergunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian yang diajukan sebelumnya. Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Adapun langkahnya adalah:

#### **1. Uji Asumsi Klasik**

Penggunaan alat statistik regresi berganda mensyaratkan dilakukannya pengujian asumsi klasik (Santoso: 2000). Jika asumsi klasik tidak terpenuhi akan menyebabkan bias pada hasil penelitian. Asumsi klasik yang perlu diuji adalah normalitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Uji tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **a. Normalitas**

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan interpretasi *Q-Qplot*, untuk melihat apakah data variabel yang diuji berdistribusi normal dan layak untuk diuji statistik.

Interpretasi terhadap *Q-Q plot* didasarkan pada garis lurus yang melintang dari pojok kiri bawah ke kanan atas sehingga membentuk arah diagonal sebagai garis acuan normalitas. Data yang diwakili dengan titik-titik akan tersebar di sekitar garis acuan normalitas apabila distribusi datanya memang normal.

#### b. Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi.

Pedoman yang digunakan untuk mengetahui ada-tidaknya autokorelasi adalah: (1) angka D-W (Durbin-Waston) di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif; (2) angka D-W antara -2 sampai +2 berarti tidak ada utokorelasi; (3) angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif (Santoso, 2000).

Untuk uji asumsi klasik multikolinieritas dan heterokedastisitas tidak dipakai karena:

- a. Uji multikolinieritas tidak dipakai karena jumlah variabel bebas hanya satu yaitu pajak daerah, sedangkan tujuan uji multikolinieritas adalah untuk menemukan adanya korelasi antar variabel bebas.
- b. Uji heteroskedastisitas tidak dipakai karena data yang diolah merupakan jumlah pajak daerah dan anggaran belanja modal daerah pada

kabupaten/kota dan dikumpulkan secara bersamaan (*cross sectional*), sehingga bukan data *times series* dan tidak memperlihatkan variasi data dari pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Sedangkan tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas.

## 2. Pengujian Hipotesis

### a. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian yang akan dibuktikan adalah sebagai berikut:

Hipotesis nol:

$H_0$  = Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap anggraan belanja modal daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2009.

Hipotesis alternatif/kerja:

$H_a$  = Pajak daerah berpengaruh terhadap anggraan belanja modal daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2009.

### b. Pengujian Hipotesis Penelitian

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah analisis regresi sederhana. Adapun bentuk regresi tersebut adalah:

$$Y = b_0 + b_1X + \mu$$

Keterangan:

Y = Anggaran belanja modal daerah

X = Pajak daerah

$b_0$  = Konstanta regresi

$b_1$  = Koefisien regresi

$\mu$  = *Disturbance error*

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas (pajak daerah) terhadap variabel terikat (anggaran belanja modal daerah), maka digunakan uji-t dengan rumus berikut ini (Kountur, 2006).

$$t = \frac{b_1}{s_e / \sqrt{SS_{xx}}}$$

Keterangan:

$b_1$  = koefisien regresi

$s_e$  = *standard error* dari estimasi

$SS_{xx}$  = *sum of square* dari xx

Adapun untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas (pajak daerah) terhadap variabel terikat (anggaran belanja modal daerah) dapat dilihat dari nilai probabilitas (p), dengan dasar sebagai berikut:

- 1) Jika probabilitas > 0,05 (atau 0,01) maka koefisien regresi tidak signifikan. Artinya, pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2009.

- 2) Jika probabilitas  $< 0,05$  (atau  $0,01$ ) maka koefisien regresi signifikan. Artinya, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005-2009.





## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Daerah Istimewa Yogyakarta**

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada triwulan I 2012 tumbuh 6,85% yoy, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2011 sebesar 4,68%, yoy. Di sisi permintaan, sumber pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi dan investasi. Pertumbuhan konsumsi dipengaruhi peningkatan belanja rumah tangga searah dengan pendapatan yang meningkat karena kenaikan upah minimum provinsi, panen raya, dan perbaikan kinerja di sisi sektoral lainnya, serta realisasi belanja pemerintah. Peningkatan Investasi didorong oleh maraknya pembangunan properti residensial maupun komersial. Sementara itu, di sisi penawaran, percepatan pertumbuhan antara lain terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor bangunan; sektor jasa-jasa; dan sektor pertanian.

Secara tahunan, inflasi triwulan I 2012 tercatat sebesar 3,45%, lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan I 2011 sebesar 7,53%. Sumber inflasi pada triwulan laporan terutama berasal dari inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau yang mengalami kenaikan sebesar 1,20% qtq; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,73% qtq. Sementara, pada kelompok bahan makanan, tekanan inflasi relatif rendah antara lain karena tingginya pasokan memasuki musim panen raya. Di sisi lain, tekanan dari sisi permintaan rendah dan ekspektasi relatif terjaga.

Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan di DIY tumbuh masing-masing 22,03% yoy dan 20,44% yoy. Penyaluran kredit perbankan DIY tumbuh 22,87% yoy sehingga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan DIY menjadi 61,59%. Sementara itu, kinerja keuangan perbankan syariah juga tumbuh signifikan. Aset perbankan syariah tumbuh 32,93% yoy, penghimpunan dana tumbuh 34,99% yoy dan pembiayaan tumbuh 43,99% yoy. Secara keseluruhan kinerja perbankan di DIY masih cukup baik, tercermin pada NPLs sebesar 2,64% (<http://www.bi.go.id>, 2012).

### 1. Pendapatan Asli Daerah Berasal dari Pajak Tahun 2005-2009

Besarnya pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah Provinsi DIY selama tahun 2005 hingga 2009 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1  
Pendapatan Asli Daerah Berasal dari Pajak Daerah  
Provinsi DIY Tahun 2005-2009

Tahun	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase
2005	87,988,989	13.71
2006	102,040,386	15.90
2007	119,820,131	18.67
2008	135,273,541	21.08
2009	196,631,776	30.64
Jumlah	641,754,823	100
Rata-rata	128,350,965	

Sumber: Data sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa jumlah pendapatan asli daerah berasal dari Pajak Daerah selama kurun waktu tahun 2005-2009 adalah Rp 641,754,823 ribu, dan rata-rata besarnya PAD

berasal dari pajak daerah dalam kurun waktu tahun 2005-2009 adalah Rp 128,350,965 ribu.

## 2. Anggaran Belanja Modal Daerah Tahun 2005-2009

Besarnya anggaran belanja modal daerah Provinsi DIY selama tahun 2005 sampai 2009 disajikan dalam tabel 4.2 berikut;

Tabel 4.2  
Belanja Modal Provinsi DIY Tahun 2005-2009

Tahun	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase
2005	30,105,513	3.53
2006	64,931,549	7.62
2007	270,469,789	31.74
2008	343,643,333	40.32
2009	143,111,859	16.79
Jumlah	852,262,043	100
Rata-rata	170,452,409	

Sumber: Data sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa jumlah anggaran belanja modal daerah selama kurun waktu tahun 2005-2009 adalah Rp 852,262,043 ribu, dan rata-rata besarnya anggaran belanja modal daerah dalam kurun waktu tahun 2005-2009 adalah Rp 170,452,409 ribu.

### B. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo dengan ibukota Wates memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586,28 Km<sup>2</sup>), terdiri dari 12 kecamatan 88 desa dan 930 dukuh. Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu dari lima kabupaten/kota di

propinsi D.I.Yogyakarta yang terletak paling barat, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Barat : Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah
- b) Timur : Kabupaten Sleman dan Bantul, Propinsi D.I.Yogyakarta.
- c) Utara : Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
- d) Selatan : Samudera Hindia

Batas topografi :

- a) Barat :  $110^{\circ}$  Bujur Timur/ *E. Longitude* 1' 37''
- b) Timur :  $110^{\circ}$  Bujur Timur/ *E. Longitude* 16' 26''
- c) Utara :  $7^{\circ}$  Lintang Selatan/ *S. Latitude* 38' 42''
- d) Selatan :  $7^{\circ}$  Lintang Selatan/ *S. Latitude* 59' 3''

Kondisi geografi :

- a) Bagian Utara

Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 - 1.000 meter dari permukaan laut.

Meliputi kecamatan : Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang, dan Samigaluh.

- b) Bagian Tengah

Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan laut.

Meliputi kecamatan : Sentolo, Pengasih, dan Kokap.

- c) Bagian Selatan

Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut.

Meliputi kecamatan : Temon, Wates, Panjatan, Galur, dan Lendah.

Pemerintah daerah (Pemda) adalah pimpinan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pimpinan daerah dalam hal ini adalah Bupati bertanggung jawab sebagai eksekutif dan DPRD bertanggung jawab sebagai legislatif.

Dalam melaksanakan tugas, bupati dibantu oleh wakil bupati, dibantu staf ahli di bidang: hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan SDM, serta ekonomi dan Keuangan.

### **C. Kabupaten Bantul**

Wilayah Kabupaten Bantul terletak antara  $110^{\circ} 12' 34''$  sampai  $110^{\circ} 31' 08''$  bujur timur dan antara  $7^{\circ} 44' 04''$  sampai  $8^{\circ} 00' 27''$  lintang selatan. Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 5 kabupaten/kota di Propinsi D.I.Yogyakarta yang terletak di Pulau Jawa.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari 5 kabupaten/kota di Propinsi D.I.Yogyakarta yang terletak di Pulau Jawa. Bagian utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan, yaitu kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan, dan Sedayu. Pemerintah daerah di Kabupaten Bantul terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### D. Kabupaten Gunungkidul

Wilayah Kabupaten Gunungkidul terletak antara  $7^{\circ} 46'$  sampai dengan  $8^{\circ} 09'$  lintang selatan dan  $110^{\circ} 21'$  sampai dengan  $110^{\circ} 50'$  bujur timur, yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah di sebelah utara. Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah di sebelah timur. Samudera Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta di sebelah barat.

Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat  $1.485,36 \text{ Km}^2$  yang meliputi 18 kecamatan dan 144 desa/kelurahan. Pemerintahan daerahnya terdiri dari Bupati dan wakil bupati beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### E. Kabupaten Sleman

Wilayah Kabupaten Sleman terbentang mulai  $110^{\circ} 13' 00''$  sampai dengan  $110^{\circ} 33' 00''$  bujur timur, dan mulai  $7^{\circ} 34' 51''$  sampai dengan  $7^{\circ} 47' 03''$  lintang selatan, dengan ketinggian antara 100 – 2.500 meter di atas permukaan laut. Jarak terjauh utara – selatan kira-kira 32 Km, timur – barat kira-kira 35 Km, terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun.

Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta Propinsi D.I.Yogyakarta, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo Propinsi D.I.Yogyakarta dan Kabupaten Magelang

Propinsi Jawa Tengah. Pemerintahannya terdiri dari pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

#### F. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta terletak antara  $110^{\circ} 24' 19''$  sampai dengan  $110^{\circ} 28' 53''$  bujur timur dan antara  $7^{\circ} 49' 26''$  sampai dengan  $7^{\circ} 15' 24''$  lintang selatan, dengan luas sekitar  $32,5 \text{ Km}^2$  atau  $1,02 \%$  dari luas wilayah Propinsi D.I.Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih  $7,5 \text{ Km}$  dan dari barat ke timur kurang lebih  $5,6 \text{ Km}$ .

Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Bantul dan Sleman
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman

Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil walikota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah badan legislatif daerah. Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 614 RW dan 2.524 RT dengan luas wilayah  $32,5 \text{ Km}^2$ .

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan pembahasan secara deskriptif terhadap masing-masing variabel penelitian yang anggaran belanja modal daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah. Pembahasan meliputi pembahasan secara deskriptif, dan juga pembahasan terhadap hasil regresi antara pajak daerah dengan anggaran belanja modal daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini data selama tahun 2005-2009.

#### A. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

- a. Belanja modal tanah, adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.



- b. Belanja modal peralatan dan mesin, adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan, adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- e. Belanja modal fisik lainnya, adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fasilitas fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang

purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Besarnya belanja modal yang dikeluarkan oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY selama tahun 2005-2009 disajikan sebagai berikut :

**1. Belanja Modal Tahun 2005**

Besarnya belanja modal masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi DIY selama tahun 2005 disajikan dalam Tabel 5.1 berikut;

Tabel 5.1.  
Belanja Modal Kabupaten/Kota  
di Provinsi DIY Tahun 2005

Kabupaten/ Kota	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase (%)
Kulonprogo	3,639,065	3.91
Bantul	14,107,115	15.16
Gunungkidul	4,555,101	4.89
Sleman	37,555,058	40.34
Kota Yogyakarta	33,229,144	35.70
Jumlah	93,085,483	100
Rata	18,617,097	

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa rata-rata besarnya belanja modal per kabupaten dalam tahun 2005 adalah Rp 18.617.097 ribu. Di antara lima kabupaten/kota di atas tampak bahwa kabupaten/kota yang memiliki belanja modal terbesar adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 33.229.144 ribu, yang mencapai 35,70% dari total belanja modal dari kelima kabupaten/kota. Sedangkan yang paling sedikit belanja

modalnya adalah Kabupaten Kulonprogo, yaitu sebesar Rp 3.639.065 ribu atau 3,91%.

## 2. Belanja Modal Tahun 2006

Besarnya belanja modal masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi DIY selama tahun 2006 disajikan dalam Tabel 5.2 berikut;

Tabel 5.2.  
Belanja Modal Kabupaten/Kota  
di Provinsi DIY Tahun 2006

Kabupaten/ Kota	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase (%)
Kulonprogo	4,571,640	3.22
Bantul	17,518,577	12.35
Gunungkidul	11,064,616	7.80
Sleman	53,672,260	37.84
Kota Yogyakarta	55,021,809	38.79
Jumlah	141,848,902	100
Rata	28,369,780	

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa rata-rata besarnya belanja modal per kabupaten dalam tahun 2006 adalah Rp 28.369.780 ribu. Di antara lima kabupaten/kota di atas tampak bahwa kabupaten/kota yang memiliki belanja modal terbesar adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 55.021.809 ribu, yang mencapai 38,79% dari total belanja modal dari kelima kabupaten/kota. Sedangkan yang paling sedikit belanja modalnya adalah Kabupaten Kulonprogo, yaitu sebesar Rp 4.571.640 ribu atau 3,22 %.

### 3. Belanja Modal Tahun 2007

Besarnya belanja modal masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi DIY selama tahun 2007 disajikan dalam Tabel 5.3 berikut;

Tabel 5.3.  
Belanja Modal Kabupaten/Kota  
di Provinsi DIY Tahun 2007

Kabupaten/ Kota	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase (%)
Kulonprogo	7,105,156	3.64
Bantul	33,320,193	17.05
Gunungkidul	11,380,791	5.82
Sleman	62,328,708	31.89
Kota Yogyakarta	81,307,341	41.60
Jumlah	195,442,189	100
Rata	39,088,438	

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa rata-rata besarnya belanja modal per kabupaten dalam tahun 2007 adalah Rp 39.442.189 ribu. Di antara lima kabupaten/kota di atas tampak bahwa kabupaten/kota yang memiliki belanja modal terbesar adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 81.307.341 ribu, yang mencapai 41,60% dari total belanja modal dari kelima kabupaten/kota. Sedangkan yang paling sedikit belanja modalnya adalah Kabupaten Kulonprogo, yaitu sebesar Rp 7.105.156 ribu atau 3,647%.

### 4. Belanja Modal Tahun 2008

Besarnya belanja modal masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi DIY selama tahun 2008 disajikan dalam Tabel 5.4 berikut;

Tabel 5.4.  
Belanja Modal Kabupaten/Kota  
di Provinsi DIY Tahun 2008

Kabupaten/ Kota	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase (%)
Kulonprogo	8,162,293	3.61
Bantul	43,111,887	19.05
Gunungkidul	24,820,841	10.97
Sleman	63,058,763	27.86
Kota Yogyakarta	87,171,539	38.52
Jumlah	226,325,323	100
Rata	45,265,065	

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa rata-rata besarnya belanja modal per kabupaten dalam tahun 2008 adalah Rp 45.265.065 ribu. Di antara lima kabupaten/kota di atas tampak bahwa kabupaten/kota yang memiliki belanja modal terbesar adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 87.171.539 ribu, yang mencapai 38,527% dari total belanja modal dari kelima kabupaten/kota. Sedangkan yang paling sedikit belanja modalnya adalah Kabupaten Kulonprogo, yaitu sebesar Rp 8.162.293 ribu atau 3,612%.

## 5. Belanja Modal Tahun 2009

Besarnya belanja modal masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi DIY selama tahun 2009 disajikan dalam tabel 5.5 berikut;

Tabel 5.5.  
Belanja Modal Kabupaten/Kota  
di Provinsi DIY Tahun 2009

Kabupaten/ Kota	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase (%)
Kulonprogo	6,627,359	3.39
Bantul	35,054,087	17.92
Gunungkidul	13,110,200	6.70
Sleman	53,855,000	27.54
Kota Yogyakarta	86,913,500	44.44
Jumlah	195,560,146	100
Rata	39,112,029	

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa rata-rata besarnya belanja modal per kabupaten dalam tahun 2009 adalah Rp 39.112.029 ribu. Di antara lima kabupaten/kota di atas tampak bahwa kabupaten/kota yang memiliki belanja modal terbesar adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp 86.913.500 ribu, yang mencapai 44,44% dari total belanja modal dari kelima kabupaten/kota. Sedangkan yang paling sedikit belanja modalnya adalah Kabupaten Kulonprogo, yaitu sebesar Rp 6.627.359 ribu atau 3,39 %.

#### **B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berasal dari Pajak Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah.

Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Beberapa ciri-ciri retribusi yaitu : (1) retribusi dipungut oleh negara, (2) dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis, (3) adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, (4) retribusi yang dikenakan kepada setiap orang/badan yang menggunakan /mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Perusahaan daerah dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli

daerah yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat: (1) memberi jasa, (2) menyelenggarakan pemanfaatan umum, (3) memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.

Pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah. Kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah itu sendiri.

Besarnya pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah diterima oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY selama tahun 2005-2009 disajikan sebagai berikut.



**1. Pajak Daerah Tahun 2005**

Besarnya pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi DIY selama tahun 2005 disajikan dalam Tabel 5.6 berikut;

Tabel 5.6.  
Pajak Daerah Kabupaten/Kota  
di Provinsi DIY Tahun 2005

Kabupaten/ Kota	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase (%)
Kulonprogo	13,493,000	12.86
Bantul	17,659,920	16.83
Gunungkidul	18,168,200	17.31
Sleman	22,342,769	21.29
Kota Yogyakarta	33,277,800	31.71
Jumlah	104,941,689	100
Rata	20,988,338	

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa rata-rata besarnya pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah per kabupaten dalam tahun 2005 adalah Rp 20.988.338 ribu. Di antara lima kabupaten/kota di atas tampak bahwa kabupaten/kota yang memiliki pendapatan asli daerah terbesar dari pajak daerah adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 33.277.800 ribu, yang mencapai 31,71% dari total pendapatan pajak daerah dari kelima kabupaten/kota. Sedangkan yang paling sedikit pendapatan asli daerahnya dari sektor pajak adalah Kabupaten Kulonprogo, yaitu sebesar Rp 13.493.000 ribu atau 12,86%.

**2. Pajak Daerah Tahun 2006**

Besarnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi DIY selama tahun 2006 disajikan dalam Tabel 5.7 berikut;

Tabel 5.7.  
Pajak Daerah Kabupaten/Kota  
di Provinsi DIY Tahun 2006

Kabupaten/ Kota	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase (%)
Kulonprogo	15,780,950	13.48
Bantul	19,911,140	17.01
Gunungkidul	18,740,446	16.01
Sleman	24,700,459	21.11
Kota Yogyakarta	37,897,830	32.38
Jumlah	117,030,825	100
Rata	23,406,165	

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa rata-rata besarnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak per kabupaten dalam tahun 2006 adalah Rp 23.406.165 ribu. Di antara lima kabupaten/kota di atas tampak bahwa kabupaten/kota yang memiliki pendapatan asli daerah dari sektor pajak terbesar adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 37.897.830 ribu, yang mencapai 32,38% dari total pendapatan asli daerah dari sektor pajak dari kelima kabupaten/kota. Sedangkan yang paling sedikit pendapatan asli daerahnya dari sektor pajak adalah Kabupaten Kulonprogo, yaitu sebesar Rp 15.780.950 ribu atau 13,48%.

### 3. Pajak Daerah Tahun 2007

Besarnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi DIY selama tahun 2007 disajikan dalam tabel 5.8 berikut;

Tabel 5.8.  
Pajak Daerah Kabupaten/Kota  
di Provinsi DIY Tahun 2007

Kabupaten/ Kota	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase (%)
Kulonprogo	18,616,905	14.07
Bantul	25,973,810	19.63
Gunungkidul	20,994,466	15.87
Sleman	27,124,556	20.50
Kota Yogyakarta	39,610,000	29.94
Jumlah	132,319,737	100
Rata	26,463,947	

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa rata-rata besarnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak per kabupaten dalam tahun 2007 adalah Rp 26.463.947 ribu. Di antara lima kabupaten/kota di atas tampak bahwa kabupaten/kota yang memiliki pendapatan asli daerah dari sektor pajak terbesar adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 39.610.000 ribu, yang mencapai 29,94% dari total pendapatan asli daerah dari sektor pajak dari kelima kabupaten/kota. Sedangkan yang paling sedikit pendapatan asli daerahnya dari sektor pajak adalah Kabupaten Bantul, yaitu sebesar Rp 18.616.905 ribu atau 14,07%.

**4. Pajak Daerah Tahun 2008**

Besarnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi DIY selama tahun 2008 disajikan dalam Tabel 5.9 berikut;

Tabel 5.9.  
Pajak Daerah Kabupaten/Kota  
di Provinsi DIY Tahun 2008

Kabupaten/ Kota	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase (%)
Kulonprogo	19,677,349	14.02
Bantul	26,533,160	18.91
Gunungkidul	21,708,065	15.47
Sleman	29,851,493	21.27
Kota Yogyakarta	42,543,632	30.32
Jumlah	140,313,699	100
Rata	28,062,740	

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa rata-rata besarnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak per kabupaten dalam tahun 2008 adalah Rp 28.062.740 ribu. Di antara lima kabupaten/kota di atas tampak bahwa kabupaten/kota yang memiliki pendapatan asli daerah dari sektor pajak terbesar adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 42.543.632 ribu, yang mencapai 30,32% dari total pendapatan asli daerah dari sektor pajak dari kelima kabupaten/kota. Sedangkan yang paling sedikit pendapatan asli daerahnya dari sektor adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu sebesar Rp 19.677.349 ribu atau 14,02%.

**5. Pajak Daerah Tahun 2009**

Besarnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak masing-masing kabupaten/kota di wilayah provinsi DIY selama tahun 2009 disajikan dalam tabel 5.10 berikut;

Tabel 5.10.  
Pajak Daerah Kabupaten/Kota  
di Provinsi DIY Tahun 2009

Kabupaten/ Kota	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase (%)
Kulonprogo	20,420,785	13.88
Bantul	29,742,101	20.21
Gunungkidul	22,429,209	15.24
Sleman	31,254,264	21.24
Kota Yogyakarta	43,302,514	29.43
Jumlah	147,148,873	100
Rata	29,429,775	

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa rata-rata besarnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak per kabupaten dalam tahun 2008 adalah Rp 29.429.775 ribu. Di antara lima kabupaten/kota di atas tampak bahwa kabupaten/kota yang memiliki pendapatan asli daerah dari sektor pajak terbesar adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar Rp 43.302.514 ribu, yang mencapai 29,43% dari total pendapatan asli daerah dari sektor pajak dari kelima kabupaten/kota. Sedangkan yang paling sedikit pendapatan asli daerahnya dari sektor pajak adalah Kabupaten Kulonprogo, yaitu sebesar Rp 20.420.785 ribu atau 13,88%.

**C. Uji Asumsi Klasik Model Regresi**

Sebelum menganalisis data penelitian untuk mengetahui tentang pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik atau uji persyaratan model regresi dengan bantuan SPSS ver 17.0. Hasil uji asumsi klasik terhadap model regresi dapat dijelaskan di bawah ini.

**1. Uji Normalitas Data**

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui bahwa apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal (Santoso, 2000).

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan Uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan tabel sebagai berikut:

Tabel 5.11  
Hasil Uji Normalitas Data

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		PAJAK	ANGGARAN
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	N	5	5
	Mean	1.2835E8	1.7045E8
	Std. Deviation	4.21435E7	1.33770E8
Most Extreme Differences	Absolute	.235	.185
	Positive	.235	.185
	Negative	-.169	-.173
	Kolmogorov-Smirnov Z	.525	.413
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.946	.996

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Sumber: Olah data terlampir

Pedoman untuk mengetahui normalitas data adalah: (1) jika probabilitas > 0,05, maka data berdistribusi normal, dan (2) jika probabilitas < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal (Santoso, 2000).

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai koefisien Kolmogorov-Smirnov untuk pajak daerah adalah 0,525 dengan probabilitas sebesar 0,946, dan nilai koefisien Kolmogorov-Smirnov untuk anggaran belanja modal daerah adalah 0,413 dengan probabilitas sebesar 0,996. Oleh karena nilai probabilitas data pajak daerah dan anggaran belanja modal daerah lebih besar dari 0,05, maka kedua data tersebut adalah berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi normalitas data.


Kemudian berdasarkan hasil uji linieritas dengan *Normality Plot* seperti terlihat pada gambar 5.2 di bawah diketahui bahwa data anggaran belanja modal daerah menyebar di sekitar garis linier dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data anggaran belanja modal daerah memenuhi asumsi linieritas data.



Sumber: Olah data terlampir

Gambar 5.1. Hasil Uji Linieritas Data Anggaran Belanja Modal Daerah

Untuk data pajak daerah hasil uji linieritas data seperti terlihat pada gambar 5.2 di bawah ini.



Sumber: Olah data terlampir

Gambar 5.2. Hasil Uji Linieritas Data Pajak Daerah

Dari kedua grafik *normal probability plots* di atas terlihat bahwa data anggaran belanja modal daerah dan data pajak daerah menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal. Dengan demikian, kedua data memenuhi linieritas data, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi anggaran belanja modal daerah berdasarkan faktor pajak daerah.

## 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka



dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi (Santoso, 2000).

Berdasarkan uji autokolerasi didapatkan hasil seperti terlihat pada tabel 5.12 di bawah ini.

Tabel 5. 12. Hasil Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.940 <sup>a</sup>	.883	.844	5.27930E7	1.315

a. Predictors: (Constant), Pajak

b. Dependent Variable: Anggaran

Sumber: Olah data terlampir

Menurut Santoso (2000) pedoman yang digunakan untuk mengetahui ada-tidaknya autokorelasi adalah: (1) angka D-W (Durbin-Waston) di bawah - 2 berarti ada autokorelasi positif; (2) angka D-W antara -2 sampai + 2 berarti tidak ada utokorelasi; (3) angka D-W di atas + 2 berarti ada autokorelasi negatif.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Waston sebesar 1.315 dan angka ini berada di antara -2 sampai +2. Dengan demikian tidak terdapat masalah autokorelasi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi anggaran belanja modal daerah berdasarkan faktor pajak daerah.

**D. Uji Hipotesis**

**1. Persamaan Regresi**

Uji regresi digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya nilai perubahan pada persamaan regresi pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah. Arah regresi merupakan nilai positif atau negatif dari koefisien regresi. Apabila bernilai positif, maka arah regresi bersifat positif seperti semakin tinggi nilai variabel bebas menyebabkan semakin tinggi pula variabel terikat. Apabila bernilai negatif, maka arah regresi bersifat negatif seperti semakin tinggi nilai variabel bebas justru menyebabkan semakin rendah variabel terikat.

Besarnya nilai perubahan persamaan regresi merupakan naik-turunnya nilai variabel terikat (anggaran belanja modal daerah) yang disebabkan atau dipengaruhi oleh besar-kecilnya nilai koefisien regresi variabel bebas (pajak daerah). Semakin besar nilai koefisien regresi (X), maka semakin besar pula perubahan nilai variabel terikat (Y). Sebaliknya, semakin kecil nilai koefisien regresi (X) akan menyebabkan semakin kecil pula perubahan nilai variabel terikat (Y).

Hasil analisis regresi linier sederhana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13. Hasil Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.124E8	8.379E7		-2.535	.085
PAJAK	2.983	.626	.940	4.763	.018

Sumber: Olah data terlampir

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2.124E8 + 2,983 X$$

Dari persamaan garis regresi itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta (*intercept*)

Nilai konstanta atau intercept menunjukkan angka negatif 2.124E8. Artinya tanpa ada pengaruh variabel pajak daerah (X), maka rata-rata anggaran belanja modal daerah (Y) mengalami minus Rp. 212.400.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki andil yang sangat besar di dalam mencukupi kebutuhan anggaran belanja modal bagi suatu daerah. Tanpa adanya pemasukan dari pajak daerah, suatu daerah akan mengalami kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja daerah.

b. Koefisien regresi Pajak Daerah (X)

Koefisien regresi pajak daerah menunjukkan angka positif 2,983 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,018$ , berarti variabel pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah (Y). Jika pajak daerah meningkat, maka anggaran belanja modal daerah juga meningkat. Sebaliknya, jika pajak daerah menurun, maka anggaran belanja modal daerah juga menurun. Contoh, jika pajak daerah meningkat Rp. 1 juta, maka akan meningkatkan anggaran belanja modal daerah sebesar Rp. 2,983 juta. Jika pajak daerah turun Rp. 1 juta, maka akan mengurangi anggaran belanja modal daerah sebesar Rp. 2,983 juta.

## 2. Signifikansi Koefisien Regresi

Untuk mengetahui signifikansi atau kebermaknaan pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah digunakan uji-t. Berdasarkan analisis didapatkan hasil t (hitung) seperti pada tabel di atas.

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil uji t untuk pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,763 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,018$ , maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal daerah.

Mengingat nilai koefisien regresi bernilai positif, maka sifat pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah bersifat positif. Artinya, semakin tinggi tingkat penerimaan pajak daerah akan meningkatkan alokasi anggaran belanja modal suatu daerah. Demikian sebaliknya, semakin kecil tingkat penerimaan pajak daerah akan menurunkan alokasi anggaran belanja modal suatu daerah.

Seperti yang telah disebutkan di muka bahwa hipotesis penelitian yang akan dibuktikan adalah sebagai berikut:

### Hipotesis nol:

$H_0$  = Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah di Provinsi Yogyakarta tahun 2005-2009.

### Hipotesis alternatif/kerja:

$H_a$  = Pajak daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah di Provinsi Yogyakarta tahun 2005-2009.

Dengan hasil analisis data di atas, maka hipotesis yang berbunyi  $H_a$  yang berbunyi “Pajak daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah di Provinsi Yogyakarta tahun 2005-2009” adalah terbukti, dan  $H_o$  yang berbunyi “Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah di Provinsi Yogyakarta tahun 2005-2009” ditolak.

Besarnya pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah dapat dilihat dari nilai determinasi (*R Square*). Besarnya pengaruh pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah dinyatakan dalam bentuk persentase. Rumusnya adalah  $R^2 \times 100\%$ . Hasil koefisien determinasi disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.14  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.940 <sup>a</sup>	.883	.844	5.27930E7

Sumber: Olah data terlampir

Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai  $R = 0,940$  atau  $R^2$  (*R square*) = 0,883. Dengan demikian besarnya pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah adalah  $0,883 \times 100\% = 88,3\%$ , dan sisanya sebesar 11,7% (atau  $100\% - 88,3\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan atas hasil penelitian untuk menjawab perumusan masalah penelitian, saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah kota/kabupaten yang ada di wilayah Yogyakarta, dan keterbatasan penelitian.

#### **A. Kesimpulan**

1. Pajak daerah memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja modal daerah di Provinsi Yogyakarta selama tahun 2005-2009. Artinya, semakin tinggi tingkat penerimaan pajak daerah akan meningkatkan alokasi anggaran belanja modal suatu daerah. Demikian sebaliknya, semakin kecil tingkat penerimaan pajak daerah akan menurunkan alokasi anggaran belanja modal suatu daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai  $t$  hitung sebesar 4,763 yang lebih besar dari  $t$  tabel dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,018$ .
2. Besarnya pengaruh pajak daerah terhadap anggaran belanja modal daerah adalah 2,983. Artinya apabila pajak daerah meningkat Rp. 1 juta, maka akan meningkatkan anggaran belanja modal daerah sebesar Rp. 2,983 juta. Jika pajak daerah turun Rp. 1 juta, maka akan mengurangi anggaran belanja modal daerah sebesar Rp. 2,983 juta.

## **B. Saran**

1. Setiap kota/kabupaten di wilayah Provinsi Yogyakarta hendaknya dalam menyusun anggaran belanja modal perlu mempertimbangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya, sehingga alokasi keuangan daerah sehat dan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya secara merata.
2. Setiap kota/kabupaten di wilayah Provinsi Yogyakarta hendaknya terus mencari dan menggali sumber-sumber PAD, sehingga keuangan daerah surplus dan dapat memiliki kesempatan yang besar untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

## **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 5 tahun yaitu tahun 2005-2009. Mengingat jumlah kota/kabupaten di Propinsi Yogyakarta sebanyak 5, maka jumlah sampel adalah 5 buah. Jumlah sampel ini masih kurang ideal untuk uji dengan statistik parametrik, karena uji statistik parametrik minimal membutuhkan 30 sampel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.
- Andriansyah H, Agis. 2008. Pengaruh Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Serang Periode 2001-2007, E-Journal: Jurnal Akuntabilitas.
- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi pemerintahan*. Penerbit. Salemba 4, Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santono. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Keempat, Refika Aditama, Bandung.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UIP Press, Jakarta.
- Halim dan Theresia Damayanti. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI*No.2/Tahun XIII25.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4: Jakarta.
- [http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Ekonomi\\_Regional/KER/Yogyakarta/ker\\_diy\\_t\\_w112.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Ekonomi_Regional/KER/Yogyakarta/ker_diy_t_w112.htm).
- Huda, Ni'Matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Kountur, Ronny, 2006. *Statistik Praktis*. Penerbit PPM, Jakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.



- Marzuki, M. Laica. 2006. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, Jakarta.
- Muhidin, Sambas Ali dan Maman Abdurahman, 2007. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian*. Penerbit Pustaka Setia, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY)”, *JAAI*, Volume 8 No. 2, Desember 2004, hal. 101- 118.
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Santoso, Singgih. 2001. *Buku Latihan SPSS Statistik Non Parametrik*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak, & Bambang Brodjonegoro, 2002. *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan dan prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, Maria S.W. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Wignosubroto, Soetandyo. 2005. *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Institut sor Local Development, Yayasan Tifa, Jakarta.

**DATA PAJAK DAERAH DAN BELANJA MODAL  
PROPINSI D.I. YOGYAKARTA**

Pajak Daerah

Tahun	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase
2005	87988989	13.71
2006	102040386	15.90
2007	119820131	18.67
2008	135273541	21.08
2009	196631776	30.64
Jumlah	641754823	100
Rata-rata	128350965	

Anggaran Belanja Modal Daerah

Tahun	Jumlah (Rp ribuan)	Persentase
2005	30105513	3.53
2006	64931549	7.62
2007	270469789	31.74
2008	343643333	40.32
2009	143111859	16.79
Jumlah	852262043	100
Rata-rata	170452409	

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### DATA PAJAK DAERAH DAN ANGGARAN BELANJA MODAL DAERAH DI PROPINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009

#### ANGGARAN BELANJA MODAL DAERAH

KABUPATEN/KOTA	2005	2006	2007	2008	2009	JUMLAH
Kulonprogo	3,639,065	4,571,640	7,105,156	8,162,293	6,627,359	<b>30,105,513</b>
Bantul	14,107,115	17,518,577	33,320,193	43,111,887	35,054,087	<b>143,111,859</b>
Gunungkidul	4,555,101	11,064,616	11,380,791	24,820,841	13,110,200	<b>64,931,549</b>
Sleman	37,555,058	53,672,260	62,328,708	63,058,763	53,855,000	<b>270,469,789</b>
Kota Yogyakarta	33,229,144	55,021,809	81,307,341	87,171,539	86,913,500	<b>343,643,333</b>

#### PAJAK DAERAH

KABUPATEN/KOTA	2005	2006	2007	2008	2009	JUMLAH
Kulonprogo	13,493,000	15,780,950	18,616,905	19,677,349	20,420,785	<b>87,988,989</b>
Bantul	17,659,920	19,911,140	25,973,810	26,533,160	29,742,101	<b>119,820,131</b>
Gunungkidul	18,168,200	18,740,446	20,994,466	21,708,065	22,429,209	<b>102,040,386</b>
Sleman	22,342,769	24,700,459	27,124,556	29,851,493	31,254,264	<b>135,273,541</b>
Kota Yogyakarta	33,277,800	37,897,830	39,610,000	42,543,632	43,302,514	<b>196,631,776</b>

**ANALISIS DESKRIPTIF**

**DATA PAJAK DAERAH DAN ANGGARAN BELANJA MODAL DAERAH DI  
PROPINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009**

**ANGGARAN BELANJA MODAL DAERAH**

KABUPATEN/KOTA	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
Kulonprogo	3,639,065	3.91	4,571,640	3.22	7,105,156	3.64	8,162,293	3.61	6,627,359	3.39
Bantul	14,107,115	15.16	17,518,577	12.35	33,320,193	17.05	43,111,887	19.05	35,054,087	17.92
Gunungkidul	4,555,101	4.89	11,064,616	7.80	11,380,791	5.82	24,820,841	10.97	13,110,200	6.70
Sleman	37,555,058	40.34	53,672,260	37.84	62,328,708	31.89	63,058,763	27.86	53,855,000	27.54
Kota Yogyakarta	33,229,144	35.70	55,021,809	38.79	81,307,341	41.60	87,171,539	38.52	86,913,500	44.44
JUMLAH	93,085,483	100	141,848,902	100	195,442,189	100	226,325,323	100	195,560,146	100
RATA-RATA	18,617,097		28,369,780		39,088,438		45,265,065		39,112,029	

**PAJAK DAERAH**

KABUPATEN/KOTA	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%
Kulonprogo	13,493,000	12.86	15,780,950	13.48	18,616,905	14.07	19,677,349	14.02	20,420,785	13.88
Bantul	17,659,920	16.83	19,911,140	17.01	25,973,810	19.63	26,533,160	18.91	29,742,101	20.21
Gunungkidul	18,168,200	17.31	18,740,446	16.01	20,994,466	15.87	21,708,065	15.47	22,429,209	15.24
Sleman	22,342,769	21.29	24,700,459	21.11	27,124,556	20.50	29,851,493	21.27	31,254,264	21.24
Kota Yogyakarta	33,277,800	31.71	37,897,830	32.38	39,610,000	29.94	42,543,632	30.32	43,302,514	29.43
JUMLAH	104,941,689	100	117,030,825	100	132,319,737	100	140,313,699	100	147,148,873	100
RATA-RATA	20,988,338		23,406,165		26,463,947		28,062,740		29,429,775	

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PAJAK DAERAH & ANGGARAN BELANJA MODAL KOTA & KAB DI DIY 2005 SD 2009.sav

PAJAK	ANGGARAN
87988989.00	30105513.00
119820131.00	143111859.00
119820131.00	64931549.00
135273541.00	270469789.00
196631776.00	343643333.00



**NPar Tests**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		PAJAK	ANGGARAN
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	N	5	5
	Mean	1.2835E8	1.7045E8
	Std. Deviation	4.21435E7	1.33770E8
Most Extreme Differences	Absolute	.235	.185
	Positive	.235	.185
	Negative	-.169	-.173
	Kolmogorov-Smirnov Z	.525	.413
Asymp. Sig. (2-tailed)		.946	.996

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Explore**

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
ANGGARAN	5	100.0%	0	.0%	5	100.0%

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Descriptives

		Statistic	Std. Error
ANGGARAN	Mean	1.7045E8	5.98239E7
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	4.3546E6	
	Upper Bound	3.3655E8	
	5% Trimmed Mean	1.6863E8	
	Median	1.4311E8	
	Variance	1.789E16	
	Std. Deviation	1.33770E8	
	Minimum	30105513.00	
	Maximum	3.44E8	
	Range	3.14E8	
	Interquartile Range	2.60E8	
	Skewness	.389	.913
	Kurtosis	-2.097	2.000

## Tests of Normality


	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ANGGARAN	.185	5	.200*	.930	5	.596

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.


ANGGARAN

Normal Q-Q Plot of ANGGARAN





Detrended Normal Q-Q Plot of ANGGARAN



Explore

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
PAJAK	5	100.0%	0	.0%	5	100.0%

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Descriptives

		Statistic	Std. Error
PAJAK	Mean	1.2835E8	1.88472E7
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	7.6023E7	
	Upper Bound	1.8068E8	
	5% Trimmed Mean	1.2680E8	
	Median	1.1982E8	
	Variance	1.776E15	
	Std. Deviation	4.21435E7	
	Minimum	87988989.00	
	Maximum	1.97E8	
	Range	1.09E8	
	Interquartile Range	70937971.00	
	Skewness	1.303	.913
	Kurtosis	1.858	2.000

## Tests of Normality


	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PAJAK	.235	5	.200*	.906	5	.444

a. Lilliefors Significance Correction


\*. This is a lower bound of the true significance.

PAJAK

Normal Q-Q Plot of PAJAK



Detrended Normal Q-Q Plot of PAJAK



## Regression

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PAJAK <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ANGGARAN

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.940 <sup>a</sup>	.883	.844	5.27930E7	1.315

a. Predictors: (Constant), PAJAK

b. Dependent Variable: ANGGARAN

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.322E16	1	6.322E16	22.682	.018 <sup>a</sup>
	Residual	8.361E15	3	2.787E15		
	Total	7.158E16	4			

a. Predictors: (Constant), PAJAK

b. Dependent Variable: ANGGARAN

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.124E8	8.379E7		-2.535	.085
	PAJAK	2.983	.626	.940	4.763	.018

a. Dependent Variable: ANGGARAN

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAJAK	1.000	1.000

a. Dependent Variable: ANGGARAN

**Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model		PAJAK
1	Correlations	PAJAK
		1.000
	Covariances	PAJAK
		.392

a. Dependent Variable: ANGGARAN

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimensi on			Variance Proportions	
		Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	PAJAK
1	1	1.959	1.000	.02	.02
	2	.041	6.954	.98	.98

a. Dependent Variable: ANGGARAN

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


Residuals Statistics<sup>a</sup>

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	5.0052E7	3.7413E8	1.7045E8	1.25715E8	5
Std. Predicted Value	-.958	1.620	.000	1.000	5
Standard Error of Predicted Value	2.400E7	4.885E7	3.209E7	1.032E7	5
Adjusted Predicted Value	6.5057E7	5.5577E8	2.0803E8	1.98516E8	5
Residual	-3.04916E7	7.93672E7	.00000	4.57201E7	5
Std. Residual	-.578	1.503	.000	.866	5
Stud. Residual	-1.523	1.688	-.197	1.183	5
Deleted Residual	-2.12130E8	1.00053E8	-3.75817E7	1.12535E8	5
Stud. Deleted Residual	-2.614	6.146	.508	3.309	5
Mahal. Distance	.027	2.625	.800	1.082	5
Cook's Distance	.000	6.912	1.491	3.034	5
Centered Leverage Value	.007	.656	.200	.271	5

a. Dependent Variable: ANGGARAN

Charts


Histogram





Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: ANGGARAN



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## Scatterplot

Dependent Variable: ANGGARAN

